

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**Semester II LRMPHP**



**LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kelancaran yang telah diberikanNya kepada penyusunan dalam proses pembuatan Laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Semester II (Juli - Desember). Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-P/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pelaporan ini memuat tentang gambaran informasi pelayanan publik di lingkup LRMPHP melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dihasilkan dari data permohonan informasi.

Besar harapan kami laporan Semester II (Juli - Desember) ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkup LRMPHP. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih

Bantul, Desember 2025

Kepala Loka Riset Mekanisasi

Pengolahan Hasil Perikanan



Karika Winta Apriliany

## Daftar Isi

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>Daftar Gambar .....</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>II. GAMBARAN UMUM .....</b>                 | <b>8</b>  |
| 2.1 Sarana dan Prasarana.....                  | 8         |
| 2.2 Sumberdaya Manusia.....                    | 8         |
| 2.3 Alokasi Anggaran.....                      | 9         |
| 2.4 Layanan Informasi publik .....             | 9         |
| <b>III. PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>          | <b>11</b> |
| 3.1 Permohonan Informasi Publik.....           | 11        |
| 3.2 Topik Informasi Publik.....                | 11        |
| 3.3 Ketersediaan informasi yang diberikan..... | 12        |
| 3.4 Pembuatan infografis .....                 | 13        |
| <b>IV. Penutup .....</b>                       | <b>15</b> |
| 4.1 Kendala dan permasalahan .....             | 15        |
| 4.2 Saran .....                                | 15        |

## Daftar Gambar

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Jumlah pegawai LRMPHP berdasarkan status kepegawaian .....           | 7  |
| Gambar 2. Jumlah pegawai LRMPHP berdasar golongan .....                        | 8  |
| Gambar 3. Jumlah pegawai berdasar jabatan.....                                 | 8  |
| Gambar 4. Kegiatan Diseminasi Teknologi Mekanisasi Kelautan dan Perikanan..... | 10 |
| Gambar 5. Bimtek Kehumasan .....                                               | 11 |
| Gambar 6. Kegiatan Forum konsultasi publik.....                                | 11 |
| Gambar 7. Piagam Informatif KIP LRMPHP .....                                   | 12 |

## PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Sebagai bentuk pelaksanaan regulasi tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menunjuk dan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan informasi publik dapat disediakan, dikelola, serta disampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. PPID Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) merupakan PPID UPT atau PPID Pelaksana yang berada di bawah PPID pelaksana Unit Kerja eselon I Badan Penyuluhan Perikanan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID LRMPHP bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan LRMPHP.

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan efisien
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Visi dan misi PPID LRMPHP

VISI :

Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

MISI :

- a. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
- b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana
- c. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya :

- a. menyediakan dan mengamankan informasi publik.
- b. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
- c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi public.
- d. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID.
- e. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebarluasan informasi publik.
- f. menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID mengenai Daftar Informasi Publik LRMPHP.
- g. melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID dalam bentuk keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi.

## I. GAMBARAN UMUM

### 2.1 Sarana dan Prasarana

Sebagai upaya dalam memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan dan mengetahui Informasi Publik secara langsung, PPID LRMPHP menyediakan Ruang Pelayanan Publik dalam melakukan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, yaitu sebagai berikut:

- Ruangan layanan informasi Publik
- Ruangan PPID
- 1 set meja kerja dan kursi petugas layanan
- 2 set kursi pemohon informasi;
- 4 set kursi dan meja utk pemohon informasi
- 2 set meja komputer dan kursi pelaksana PPID;
- 4 papan informasi;
- 1 unit printer;
- Aksesibilitas Tuna Wicara, tuna rungu, dan tuna lainnya

### 2.2 Sumberdaya Manusia

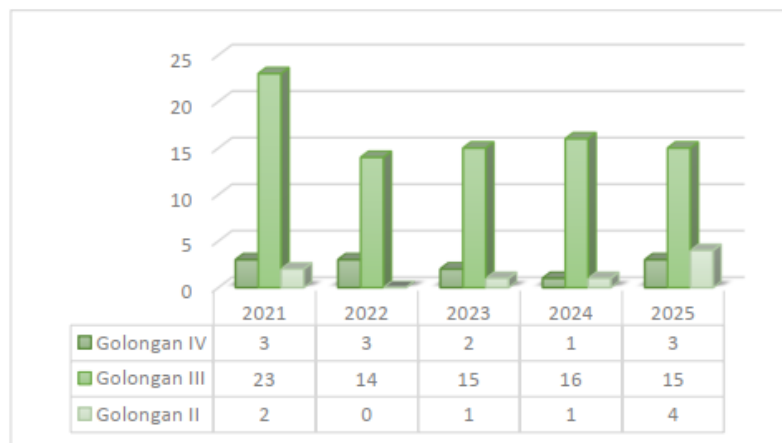
Pada akhir tahun 2025, LRMPHP didukung oleh 33 pegawai yang terdiri 3 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), dan 11 orang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Keragaan SDM LRMPHP berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Jumlah pegawai LRMPHP berdasarkan status kepegawaian

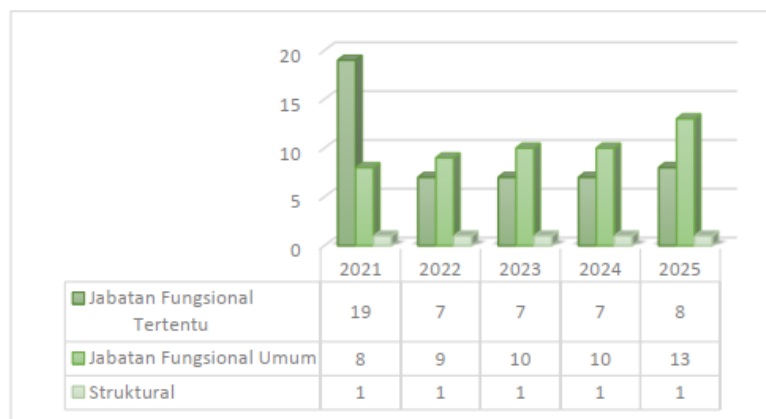
Berdasarkan Grafik 1. diketahui jumlah PNS LRMPHP pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2024 yaitu berjumlah 19 orang. Pada tahun 2025 terdapat 1 orang pegawai pensiun, dan menerima 2 pegawai mutasi dari Pusat Penyuluhan KP dan SUPM Ladong. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan pengalihan status 3 orang PPNPN menjadi PPPK. Selain berdasarkan status kepegawaian, keragaan pegawai

LRMPHP juga ditampilkan berdasarkan golongan yang ditunjukkan pada Gambar 2



Gambar 2. Jumlah pegawai LRMPHP berdasar golongan

Berdasarkan Grafik 2., pegawai LRMPHP dikelompokkan menjadi golongan IV, III dan golongan II. Bertambahnya pegawai golongan IV terkait 1 orang naik pangkat dan penerimaan 1 orang pegawai mutasi, sedangkan penambahan jumlah pegawai golongan II terkait penerimaan 1 pegawai mutasi dan peralihan status pegawai dari PPNPN menjadi PJLP golongan VII yang disetarakan dengan golongan II. Selanjutnya keragaan pegawai LRMPHP berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Grafik 3



Gambar 3. Jumlah pegawai berdasar jabatan

### 2.3 Alokasi Anggaran

LRMPHP belum memiliki anggaran khusus untuk kegiatan PPID.

### 2.4 Layanan Informasi publik

PPID Pelaksana LRMPHP dalam memberikan informasi ke pemohon informasi sebaik mungkin dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si pemohon, dimana PPID



LRMPHP menyusun maklumat PPID yang menjadi semboyan para petugas layanan memberikan layanan yang baik dan akurat. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik, PPID LRMPHP memberikan informasi ke publik yang terdiri atas:

- a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang diumumkan secara serta merta dan atau
- c. Informasi yang tersedia setiap saat.

Informasi tersebut di atas dapat diakses baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemohon informasi.

a. Akses Secara Langsung

Sebagai komitmen PPID LRMPHP dalam memenuhi hak pemohon informasi dimana Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, maka LRMPHP menyediakan Ruang Pelayanan Publik sebagai tempat melakukan layanan Informasi Publik.

Ruang pelayanan publik LRMPHP yang berlokasi di kantor LRMPHP memiliki waktu operasional sebagai berikut:

- a. Hari : Senin s/d Kamis Waktu : 08.00 s/d 16.00 WIB
- b. Hari : Jumat  
Waktu : 08.00 s/d 16.30 WIB

b. Akses Secara Tidak Langsung

Dalam rangka menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik, maka PPID LRMPHP selain melakukan pelayanan secara langsung juga membuka akses melalui pelayanan secara tidak langsung yang dapat diakses melalui:

Telepon (0274) 2810500

Email: mekanisasikp@kkp.go.id

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1 Permohonan Informasi Publik

Pada semester II tahun 2025 tidak ada permohonan informasi publik baik permohonan informasi publik yang datang yang datang secara langsung ke Ruang Pelayanan Publik maupun secara tidak langsung yaitu permohonan melalui media email.

### 3.2 Kegiatan pelayanan publik

Kegiatan pelayanan publik yang dilakukan terkait PPID adalah :

- a. Kegiatan Diseminasi Teknologi Mekanisasi Kelautan dan Perikanan serta Bimbingan Teknis bagi Klien Pemasyarakatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 24 Oktober 2025 di Kantor LRMPHP. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta tindak lanjut implementasi Perjanjian Kerja Sama antara LRMPHP dan Bapas Kelas II Wonosari. Selain itu, kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan serta menyambut Hari Ulang Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan ke-26. Kerja sama ini bertujuan untuk memberdayakan klien pemasyarakatan melalui pelaksanaan diseminasi teknologi mekanisasi kelautan dan perikanan, serta pembekalan keterampilan kemandirian agar mereka dapat kembali produktif dan berperan aktif di masyarakat.

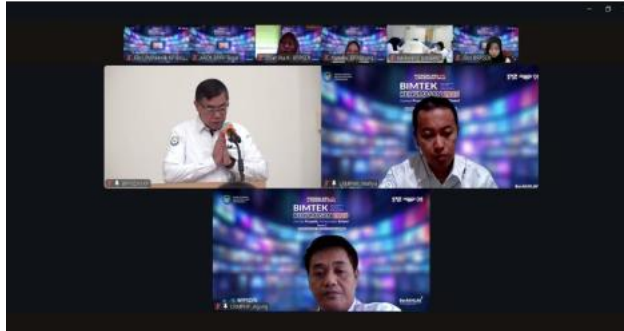


Gambar 4. Kegiatan Diseminasi Teknologi Mekanisasi Kelautan dan Perikanan

- b. Mengikuti bimtek Kehumasan

Kegiatan bimtek dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 November 2025 secara luring dan daring. Pelaksanaan secara luring dilaksanakan di Ruang Lobster, Gedung BPPSDM KP 1 Lantai IV Kompleks Bina Samudera Timur, Jalan Pasir Putih I, Ancol, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan krisis informasi dan pengaduan publik, Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema "Penguatan Peran Humas dan PPID dalam Mengelola Krisis Informasi dan Pengaduan Publik di Era Digital (Humas Proaktif, Komunikasi Efektif)".



Gambar 5. Bimtek Kehumasan

c. Mengikuti kegiatan forum konsultasi publik DIP / DIK

Kegiatan forum konsultasi publik pengujian konsekuensi pemutakhiran DIK KKP dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 secara daring



Gambar 6. Kegiatan Forum konsultasi publik

d. Hasil Penilaian KIP 2025

Hasil penilaian KIP menunjukkan bahwa Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) meraih Predikat Informatif pada Penilaian Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan hasil Evaluasi Monev KIP KKP Tahun 2025, LRMPHP berhasil memperoleh nilai 97,52. Atas capaian tersebut, LRMPHP menerima Piagam Penghargaan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1271/MEN-KP/XII/2025

tertanggal 2 Desember 2025, sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif.



Gambar 7. Piagam Informatif KIP LRMPHP

### 3.3 Ketersediaan informasi yang diberikan

Periode bulan Juli - Desember 2025 tidak terdapat permohonan publik di LRMPHP. Berikut rincian tanggapan atas permohonan informasi public LRMPHP.

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada 0 permohonan.
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak : 0
- c. Jumlah sanggahan/sengketa informasi : 0

### **III. Penutup**

#### **4.1 Kendala dan permasalahan**

Hingga semester II tahun 2025 belum ada kendala

#### **4.2 Saran**

Hingga semester II tahun 2025 belum ada saran